

TRANSPLANTASI ORGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Cindy Fatikasari¹, Halimah Tussyadiah², Edi Amin³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

cindyfas05@gmail.com¹, tussyadiahhalimah08@gmail.com², edi.amin@uinjkt.ac.id³

Abstrak: Transplantasi organ merupakan salah satu perkembangan penting dalam dunia kedokteran modern yang bertujuan untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, praktik ini menimbulkan berbagai perdebatan etis dan keagamaan, khususnya dalam perspektif Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji transplantasi organ berdasarkan pandangan hukum Islam dengan menelaah dalil Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama dan fatwa lembaga keislaman. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur terhadap sumber-sumber klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transplantasi organ pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, antara lain adanya kebutuhan mendesak, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, dilakukan atas dasar kerelaan pendonor, serta tidak bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan manusia. Dengan demikian, transplantasi organ dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar kemanusiaan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa.

Kata Kunci: Transplantasi Organ, Hukum Islam, Bioetika Islam.

Abstract: Organ transplantation is one of the significant developments in modern medicine aimed at saving lives and improving patients' quality of life. However, this practice raises various ethical and religious debates, particularly from the Islamic perspective. This article aims to examine organ transplantation based on Islamic law by analyzing references from the Qur'an, Hadith, as well as the opinions of scholars and fatwas issued by Islamic institutions. The research method employed is a literature review of relevant classical and contemporary sources. The findings indicate that organ transplantation is fundamentally permissible in Islam under certain conditions, such as the existence of urgent necessity, the absence of greater harm, the donor's consent, and compliance with the principle of preserving human dignity. Therefore, organ transplantation can be viewed as a humanitarian effort that aligns with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), particularly the preservation of life.

Keywords: Organ Transplantation, Islamic Law, Islamic Bioethics.

PENDAHULUAN

Transplantasi organ saat ini menjadi salah satu intervensi medis yang paling menentukan nyawa: banyak penyakit end-stage (gagal ginjal, gagal hati, penyakit jantung terminal) hanya dapat diselamatkan atau kualitas hidupnya dipulihkan melalui transplantasi. Kebutuhan global jauh melebihi ketersediaan organ, sehingga muncul tantangan medis, etika, dan regulasi skala nasional dan internasional.¹

Di ranah Islam, isu transplantasi menyentuh prinsip-prinsip dasar hukum syariah—terutama *maqāṣid al-sharī'ah* seperti *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan larangan memperlakukan tubuh manusia sebagai komoditas—sehingga keputusan fikih dan fatwa memegang peran penting untuk memberi pedoman praktik medis dan perilaku sosial umat. Pendekatan ini membuat transplantasi bukan sekadar perkara biomedis, melainkan masalah moral-keagamaan dan sosial.² Pendapat ulama Islam tidak seragam: banyak lembaga fatwa besar membolehkan transplantasi dalam kondisi darurat (*darūrah*) atau ketika tidak ada alternatif pengobatan, dengan syarat-syarat tertentu (izin pendonor/keluarga, larangan komersialisasi, dan kewenangan medis). Namun ada juga posisi konservatif yang menolak

¹ “Pengembangan Strategi Global untuk Donasi & Transplantasi Sel, Jaringan dan Organ Manusia”, Laporan rapat, Bahasa Indonesia, World Health Organization, accessed 6 Nov 2025, https://www.who.int/health-topics/transplantation?utm_source=source.

² Abubakar A. Bakari et al., “Transplantasi Organ: Perspektif Hukum, Etika, dan Islam di Nigeria,” *Jurnal Bedah Niger* 18, no. 2 (Juli–Desember 2012): 53–60, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3762001/?utm_source=source

untuk organ tertentu atau dalam kondisi yang dapat menimbulkan mudharat.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengatur transplantasi dari pendonor mati dengan ketentuan: pengakuan kematian berdasarkan mati otak, adanya kebutuhan darurat yang dibenarkan syar'i, izin ahli waris, larangan komersialisasi, dan pengecualian untuk organ reproduksi dan otak. Fatwa-fatwa nasional ini mempengaruhi kebijakan rumah sakit dan praktik medis dalam konteks keagamaan Indonesia.³ Selain pedoman fatwa, kerangka legal di Indonesia juga berkembang: regulasi kesehatan dan undang-undang terbaru mengatur aspek teknis, tata kelola, dan larangan jual-beli organ. Sinergi (atau kadang ketegangan) antara hukum positif dan fatwa menjadikan studi ini relevan karena pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan membutuhkan kepastian hukum dan kepatuhan syariah secara simultan.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat Muslim bahwa teknologi medis bukanlah bertentangan dengan agama, melainkan harus dilihat dalam bingkai nilai-Islam yang benar: menjaga kehidupan (*ḥifẓ an-Nafs*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'Ird*), dan mencegah kerusakan yang lebih besar (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). Sebab tanpa landasan nilai semacam ini, teknologi medis bisa saja dipraktikkan tanpa moralitas yang sesuai yang bisa membawa mudharat sosial, spiritual, maupun hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam Terhadap Transplantasi Organ sebagai Teknologi Medis modern

Seiring berkembangnya teknologi medis, transplantasi organ menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Namun, kemajuan ini juga memunculkan pertanyaan etis dan religius, khususnya dalam konteks ajaran Islam yang memiliki aturan jelas terkait kehormatan tubuh, keselamatan jiwa, dan batasan-batasan syar'i dalam praktik medis.

Dalam ajaran Islam, upaya menyelamatkan nyawa manusia dipandang sebagai tindakan yang sangat mulia dan bernilai tinggi. Pada masa kenabian, persoalan donor organ belum terjadi di kalangan umat, sehingga tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus membahas hal tersebut. Meski begitu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari).

Setiap penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pasti memiliki obat. Jika ada yang mengatakan bahwa suatu penyakit belum ada obatnya, sebenarnya pernyataan itu tidak tepat. Yang benar adalah Allah belum memperlihatkan atau menyingkapkan obat tersebut.⁴

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“... Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”

³ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Mati untuk Orang Lain*. Halaman 6. Diakses 8 November 2025.

https://mui.or.id/baca/fatwa/transplantasi-organ-dan-atau-jaringan-tubuh-dari-pendonor-mati-untuk-orang-lain?utm_source

⁴ Bahron Ansori, “Jangan Bersedih, Setiap Penyakit Pasti Ada Obatnya,” *Minanews.net*, 23 Juli 2023, diakses 11 Desember 2025, <https://minanews.net/jangan-bersedih-setiap-penyakit-pasti-ada-obatnya/>.

Berdasarkan prinsip ini, Islam mendorong segala bentuk ikhtiar yang bertujuan menjaga kehidupan, termasuk melalui kemajuan ilmu kedokteran seperti transplantasi organ.⁵ Transplantasi organ dan perkembangan teknologi medis modern kini dipandang sebagai langkah besar dalam memperbaiki kualitas hidup serta menyelamatkan manusia dari kematian akibat kegagalan organ.

Para ulama menggunakan metode *ijtihad* dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menilai kebolehnya, terutama dengan pertimbangan *hiḥzab al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *darūrah* (keadaan darurat). Islam mensyaratkan agar pendonor (1) telah dewasa, (2) berakal sehat, serta (3) memberikan izin dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Dilarang keras melakukan jual beli organ karena tubuh manusia bukan komoditas. Donasi juga tidak boleh membahayakan nyawa pendonor, dan tidak diperkenankan mendonorkan organ vital seperti otak dan sistem saraf.⁶ Ketentuan ini ditegaskan agar pelaksanaan transplantasi tetap berada dalam koridor etika Islam dan tidak bertentangan dengan kehormatan manusia sebagai ciptaan Allah.

Banyak ulama dan sarjana kontemporer menegaskan bahwa transplantasi organ, termasuk dari donor non-Muslim dapat dibenarkan dalam Islam ketika manfaatnya untuk menyelamatkan nyawa seseorang, asal dilakukan dengan persetujuan, tanpa komersialisasi, dan tanpa membahayakan donor. Prinsip ini berakar pada tujuan utama *sharī'ah* untuk memelihara nyawa dan kemaslahatan manusia, serta pada semangat altruisme dalam membantu sesama.⁷

Sebagai contoh, dalam kajian fikih kontemporer, para penulis menyimpulkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan selama dilakukan dalam kondisi “darurat” — yakni ketika nyawa penerima terancam dan organ donor tidak akan mengalami kerugian besar.⁸ Organ tubuh manusia dalam hal ini dipandang sebagai “titipan” yang boleh digunakan untuk memberi manfaat besar pada orang lain, selama syarat-syarat *syar'i* dan etis terpenuhi.⁹

Dalam konteks donor dan penerima berbeda agama, sebuah artikel yang menelaah fatwa dari komunitas Muslim di Eropa menunjukkan bahwa fatwa-fatwa tersebut tidak membatasi penerimaan organ hanya dari donor Muslim. Artinya: memberi organ kepada non-Muslim atau menerima organ dari non-Muslim tetap boleh jika memenuhi ketentuan, dan menolak donor non-Muslim semata atas dasar perbedaan agama dianggap “tidak etis dan bukan sikap Islami.”¹⁰

Kasus ini memperlihatkan bahwa akhlak kemanusiaan menyelamatkan nyawa, tolong-menolong, kasih sayang antarmanusia bisa menjadi dasar yang kuat dalam keputusan transplantasi. Sehingga, asal transplantasi dilakukan dengan cara yang benar, donor dan penerima bisa berbeda agama tanpa menjadikannya masalah agama. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa Islam menempatkan kemaslahatan dan pelestarian nyawa di atas aspek-

⁵ Dayan, Fazli, Mian Muhammad Sheraz, Abu Kholdun Al-Mahmood, and Sharmin Islam. “The Maximus of Necessity and Its Application to Organ Transplantation: An Islamic Bioethical Perspective.” *Bangladesh Journal of Medical Science* 20, no. 3 (July 2021): 514, <https://doi.org/10.3329/bjms.v20i3.52792>

⁶ Ghulam-Haider Aasi, “Islamic Legal and Ethical Views on Organ Transplantation and Donation,” *Zygon* 38, no. 3 (September 2003): 734, https://www.zygonjournal.org/article/id/13185/?utm_source

⁷ Mohammed Albar, “A Sunni Islamic Perspective,” *Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation* 23, no. 4 (2012): 817–822, <https://doi.org/10.4103/1319-2442.98169>

⁸ Saifullah, *Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran)*, *Al-Mursalab* 2, no. 1 (2016), diakses 3 Desember 2025, <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalab/article/view/71>

⁹ Rasta Kurniawati Br. Pinem, “Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya),” *DLL* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3449>

¹⁰ Mohammed Ghaly, “Religio-Ethical Discussions on Organ Donation among Muslims in Europe: An Example of Transnational Islamic Bioethics,” *Medicine, Health Care and Philosophy* 15, no. 2 (2011): 207–220, <https://doi.org/10.1007/s11019-011-9352-x>

aspek ritual formil, terutama dalam kondisi darurat.¹¹

Sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk Muslim lebih mengutamakan donor dari jenazah (kadaver) dibandingkan donor dari pendonor yang masih hidup. Pertimbangannya adalah faktor keselamatan pendonor hidup, karena dikhawatirkan mereka justru mengalami kesulitan atau kemudharatan setelah menyumbangkan salah satu organnya. Misalnya, jika suatu saat ginjal pendonor mengalami kerusakan, maka akan sulit untuk dilakukan penanganan. Dalam konteks ini, digunakan prinsip memilih “keburukan yang lebih ringan” ketika harus menghadapi dua pilihan yang sama-sama tidak ideal. Pada kasus donor dari jenazah, mencegah bahaya dianggap lebih penting daripada menjaga keutuhan tubuh mayit. Prinsip *maslahah* atau “mendahulukan kepentingan yang membawa manfaat lebih besar” juga diterapkan ketika terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan. Dengan kata lain, menghilangkan penyakit pada penerima donor tidak boleh dilakukan dengan cara menimbulkan penyakit baru pada pendonor.¹²

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan transplantasi organ dengan syarat-syarat tertentu, terutama dalam kondisi darurat dan bertujuan menyelamatkan nyawa manusia.¹³ Sikap ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar syariah.

Bagaimana Islam menyikapi masalah jual-beli organ (komersialisasi organ)

Melihat berbagai perdebatan etis dan hukum terkait praktik transplantasi organ, muncul pertanyaan penting mengenai batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam dalam menjaga martabat manusia serta mencegah eksploitasi. Perkembangan teknologi medis yang memungkinkan perpindahan organ dari satu tubuh ke tubuh lain turut memunculkan isu baru, yaitu apakah organ manusia boleh diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Masalah komersialisasi organ manusia menjadi sorotan penting dalam diskursus bioetika Islam karena ia menyinggung dua prinsip utama syariah: penghormatan terhadap martabat manusia dan larangan menyalahgunakan tubuh sebagai komoditas. Berbeda dengan donasi yang dilandasi semangat tolong-menolong dan penyelamatan nyawa, praktik memperjualbelikan organ dipandang jauh lebih kompleks karena menyangkut martabat manusia, nilai kehormatan tubuh, serta potensi eksploitasi terhadap kelompok rentan. Mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa meskipun transplantasi organ dapat dibolehkan dalam situasi tertentu, jual beli organ secara komersial tidak diperkenankan dalam Islam, karena tubuh manusia bukanlah komoditas yang boleh diperdagangkan. Tubuh dipandang sebagai amanah dari Allah, bukan kepemilikan mutlak individu yang dapat dipertukarkan dengan imbalan materi.

Ketika organ diperjualbelikan, terdapat kekhawatiran besar bahwa manusia akan diperlakukan sebagai objek transaksi ekonomi, yang pada akhirnya merusak nilai kehormatan tubuh dan memperlebar peluang eksploitasi, terutama terhadap orang miskin yang mungkin menjual organ demi kebutuhan hidup.

Lebih jauh, perspektif Islam mengenai larangan jual beli organ juga melihat bahwa pemberian imbalan atau harga berpotensi mengubah niat donor dari *altruistik* menjadi transaksional. Padahal, tindakan mendonorkan organ baik saat masih hidup maupun setelah

¹¹ Lia Laquna Jamali, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia: Perspektif Al-Qur’an” Vol. 7, No. 1 (Juni 2019)

¹² Endah Fahrunnisa, *Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Iran tentang Pemberian Kompensasi kepada Pendonor Organ Ginjal* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022), diakses 3 Desember 2025, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/39028/18421096.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹³ Lujeng Rizkiyah, “Analisis Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dari Orang Hidup untuk Orang Lain,” *TAHKIM* 20, no. 1 (Juli 2024), <https://doi.org/10.33477/thk.v20i1.2971>

meninggal idealnya dilakukan sebagai bentuk amal kebaikan (ṣadaqah jariyah) dan ekspresi kepedulian terhadap sesama manusia. Ketika organ dijadikan barang dagangan, maka hilanglah nilai keikhlasan yang menjadi dasar etika dalam donasi organ menurut ajaran Islam.

Dalam pandangan Islam, tubuh manusia bukanlah milik individu semata, melainkan amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan hormat. Sebagaimana dijelaskan oleh literatur bahwa “human organs are not a commodity nor a chattel, and hence should only be given for the love of fellow-men. Commercialism, entrepreunering and organ trafficking is an affront to human dignity and hence deplored and proscribed”.¹⁴ Oleh sebab itu, sebagian besar ulama menegaskan bahwa jual-beli organ dengan imbalan finansial tidak diperbolehkan dalam Islam.

Di samping itu, ulama juga mendasari larangan jual beli organ pada prinsip bahwa sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam hidup, tidak boleh pula diperjualbelikan setelah seseorang wafat. Mereka menyoroti bahwa organ tubuh bukan termasuk harta (*māl*) yang boleh dijadikan objek akad perdagangan, sebab tidak memiliki nilai kepemilikan individual yang dapat dipindahkan seperti barang atau aset lainnya. Meski demikian, sebagian kecil ulama modern membolehkan keberadaan kompensasi tertentu, tetapi bukan dalam bentuk harga organ melainkan sebagai bentuk “penggantian biaya” untuk proses medis, transportasi, atau kebutuhan teknis lainnya. Kompensasi tersebut tidak dimaknai sebagai pembayaran atas organ, sehingga tidak termasuk dalam kategori jual beli.¹⁵ Selain itu, Apabila seseorang memberikan organnya kepada orang lain, lalu penerima secara sukarela memberikan sejumlah uang tanpa adanya perjanjian atau permintaan sebelumnya, maka hal tersebut dibolehkan dan bahkan dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji.¹⁶

Dalam konteks ini, solusi etis yang ditawarkan oleh fikih kontemporer Islam menekankan bahwa donasi organ dibolehkan, namun harus bersifat sukarela, tanpa imbalan finansial, dan dilakukan dengan tujuan kemaslahatan (*saving life*) serta memastikan donor tidak dirugikan baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Sebuah kajian menyatakan bahwa: “There should be no cost to the family of the donor for removing the organ and any permanent harm to the donor must be avoided”.¹⁷ Untuk memastikan ketersediaan organ secara adil, diterapkan mekanisme seperti registrasi sukarela donor organ, program edukasi masyarakat Muslim tentang donasi organ sebagai ibadah atau amal jariyah, serta regulasi yang melarang perdagangan organ.

Lebih jauh, pendekatan Islam terhadap komersialisasi organ juga menetapkan bahwa meskipun membantu menyelamatkan nyawa adalah maslahat besar, maslahat tersebut tidak boleh dicapai melalui cara yang menimbulkan mafsadah sosial seperti eksploitasi orang miskin, perdagangan organ lintas negara, atau mempersiapkan pasar organ yang tidak adil. Sebuah artikel menegaskan bahwa dalam Islam “humans do not have the right to lend or sell their organs... because the human body is sanctified by The Almighty ... and should not be

¹⁴ Mohammed Ali Albar, “Islamic Ethics of Organ Transplantation and Brain Death,” *Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation* 7, no. 2 (April–Juni 1996), https://journals.lww.com/sjkd/fulltext/1996/07020/islamic_ethics_of_organ_transplantation_and_brain.2.aspx?utm_source

¹⁵ Ahmad Natour and Shammai Fishman, “Islamic Sunni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors,” *Rambam Maimonides Medical Journal* 2, no. 2 (2011): e0046, <https://doi.org/10.5041/RMMJ.10046>

¹⁶ *Irsyad Al-Fatwa Series 64: Organ Selling*, “Penjualan Organ,” 5 Agustus 2015, diakses 21 November, <https://www.muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/1906-irsyad-al-fatwa-series-64-organ-selling>

¹⁷ Alexander Woodman, Mohammed Ali Albar, and Hassan Chamsi-Pasha, “Contemporary Topics in Islamic Medical Ethics,” *Journal of the British Islamic Medical Association* 3, no. 1 (Desember 2019): 4, https://www.jbima.com/wp-content/uploads/2020/01/2.1_woodman.pdf?utm_source

considered commodities”¹⁸. Etis Islam mengusulkan bahwa sistem donasi organ harus berbasis keadilan, transparansi, dan tanggung jawab kolektif, bukan berdasarkan transaksi finansial atau keuntungan pribadi.

Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Pelaksanaan Transplantasi Organ

Melihat kompleksitas persoalan transplantasi organ—baik dari sisi medis, etika, maupun hukum Islam perdebatan di kalangan ulama menjadi tidak terhindarkan. Masing-masing ulama memiliki dasar argumentasi yang bersumber dari nash, kaidah fikih, serta pertimbangan kemaslahatan manusia. Perbedaan landasan inilah yang kemudian melahirkan beragam pandangan mengenai boleh tidaknya tindakan tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu menguraikan lebih lanjut bagaimana perbedaan pendapat ulama tentang pelaksanaan transplantasi organ, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum dan pertimbangan etis dalam Islam.

Transplantasi organ sebagai praktik yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama karena menyangkut persoalan hukum, etika, serta penghormatan terhadap tubuh manusia. Perbedaan pendapat muncul karena masing-masing ulama memiliki cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan nash syar'i serta mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat dari tindakan transplantasi tersebut.

Dewan Ulama di Inggris, yang beranggotakan para sarjana dari berbagai mazhab besar, menyepakati bahwa profesi medis berwenang menentukan tanda-tanda kematian, dan bahwa kematian batang otak (*brain-stem death*) dapat dianggap sebagai akhir kehidupan untuk tujuan transplantasi organ. Dewan tersebut juga mendukung transplantasi organ sebagai bentuk upaya mengurangi penderitaan dan menyelamatkan jiwa berdasarkan kaidah syariah, bahkan membolehkan umat Muslim memiliki kartu donor organ atau memberikan izin melalui keluarga terdekat untuk mendonorkan organ setelah meninggal dunia.¹⁹

Selain itu, pandangan kontemporer seperti yang dijelaskan oleh Wahba az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juga menegaskan bahwa tindakan pembedahan terhadap jenazah diperbolehkan dalam kondisi darurat dan untuk tujuan kemaslahatan besar seperti penelitian kedokteran, penyelidikan kriminal, atau pelatihan medis. Transplantasi organ pun dibolehkan selama donor dinyatakan meninggal secara sah oleh dokter ahli dan prosesnya dilakukan dengan penghormatan terhadap jenazah. Prinsip utamanya adalah bahwa prioritas diberikan kepada kehidupan manusia yang masih hidup, sebab menjaga kehidupan adalah salah satu tujuan utama syariah.

Dalam praktiknya, berbagai fatwa telah memperkuat legitimasi ini. Pada tahun 1959, Sheikh Hassan Mamoon, Mufti Besar Mesir, mengeluarkan fatwa yang mendukung transplantasi kornea dari jenazah ataupun pendonor yang menyetujui donasi setelah kematian (Fatwa No. 1084, 14 April 1959). Kemudian, pada tahun 1982, Dewan Tertinggi Ulama di Arab Saudi menyetujui pengambilan dan transplantasi organ atas dasar kebutuhan medis. Dewan Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam di Amman, Yordania (1986), dan Akademi Fiqih Islam Internasional di Jeddah (1988) juga mengeluarkan keputusan serupa yang mendukung donasi organ, baik dari pendonor hidup maupun yang telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan adanya kesepahaman di kalangan cendekiawan Muslim bahwa transplantasi organ dapat dibenarkan dalam kerangka syariah.²⁰

¹⁸ Md. Sanwar Siraj, “How a Compensated Kidney Donation Program Facilitates the Sale of Human Organs in a Regulated Market: The Implications of Islam on Organ Donation and Sale,” *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine* 17 (2022): 8, <https://doi.org/10.1186/s13010-022-00122-4>

¹⁹ Abdi O. Shuriye, “Muslim Views on Organ Transplant,” *IJUM Engineering Journal* 12, no. 5 (2011): 206, <https://journals.iium.edu.my/ejournal/index.php/iiumej/article/view/260/243>

²⁰ Jan A. Ali, “Perspektif Islam tentang Transplantasi Organ: Perdebatan yang Berkelanjutan,” *Religions* 12, no. 8 (Juli 2021): 2–6, <https://doi.org/10.3390/rel12080576>

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menghargai aspek spiritual, tetapi juga mengakui pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk menjaga kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang menjunjung tinggi nilai kehidupan dan martabat manusia.

KESIMPULAN

Transplantasi organ dalam perspektif Islam merupakan isu yang menuntut keseimbangan antara kemajuan ilmu kedokteran dan nilai-nilai syariat. Islam pada dasarnya sangat menjunjung tinggi upaya penyelamatan jiwa manusia, sebagaimana termaktub dalam prinsip *ḥifẓ al-nafs* atau menjaga kehidupan. Oleh karena itu, mayoritas ulama membolehkan pelaksanaan transplantasi organ selama dilakukan untuk tujuan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kebolehan ini disertai dengan beberapa syarat, antara lain adanya kerelaan dari pendonor, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi pendonor hidup, serta dilakukan tanpa unsur komersialisasi.

Meski demikian, sebagian ulama masih menolak atau berhati-hati terhadap pelaksanaan transplantasi organ karena mempertimbangkan aspek kehormatan tubuh manusia, ketidakpastian dalam menentukan kematian secara medis (*brain death*), serta potensi penyalahgunaan seperti perdagangan organ. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum transplantasi organ bersifat kontekstual dan memerlukan ijtihad yang berlandaskan *maqāṣid al-syarīʿah*. Fatwa-fatwa kontemporer seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2019 dan keputusan Akademi Fiqh Islam Internasional menegaskan bahwa Islam tidak menolak kemajuan medis, selama pelaksanaannya tetap menjaga nilai moral, kemanusiaan, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, Islam memberikan ruang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, selama semuanya diarahkan untuk kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip dasar agama.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan agar pelaksanaan transplantasi organ dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Tenaga medis serta lembaga kesehatan perlu memahami syarat-syarat syar'i seperti adanya izin dari pendonor, tidak adanya unsur paksaan, dan larangan jual beli organ. Selain itu, pengambilan organ dari jenazah harus dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap tubuh manusia, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kehormatan dan kemaslahatan.

Di sisi lain, masyarakat Muslim diharapkan memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya donasi organ sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan amal jariyah. Pemerintah bersama lembaga keagamaan juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar praktik transplantasi organ di Indonesia berjalan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia serta bebas dari unsur komersialisasi atau penyalahgunaan. Dengan demikian, pelaksanaan transplantasi organ dapat menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam kemajuan dunia medis modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aasi, Ghulam-Haider. "Islamic Legal and Ethical Views on Organ Transplantation and Donation." *Zygon* 38, no. 3 (September 2003): 734. https://www.zygonjournal.org/article/id/13185/?utm_source.
- Abasi, Abubakar A., et al. "Transplantasi Organ: Perspektif Hukum, Etika, dan Islam di Nigeria." *Jurnal Bedah Niger* 18, no. 2 (Juli–Desember 2012): 53–60. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3762001/?utm_source.
- Albar, Mohammed Ali. "Islamic Ethics of Organ Transplantation and Brain Death." *Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation* 7, no. 2 (April–Juni 1996). https://journals.lww.com/sjkd/fulltext/1996/07020/islamic_ethics_of_organ_transplantation_and_brain.2.aspx?utm_source.
- Albar, Mohammed. "A Sunni Islamic Perspective." *Saudi Journal of Kidney Diseases and*

- Transplantation 23, no. 4 (2012): 817–822. <https://doi.org/10.4103/1319-2442.98169>.
- Ali, Jan A. “Perspektif Islam tentang Transplantasi Organ: Perdebatan yang Berkelanjutan.” *Religions* 12, no. 8 (Juli 2021): 2–6. <https://doi.org/10.3390/rel12080576>.
- Ansori, Bahron. “Jangan Bersedih, Setiap Penyakit Pasti Ada Obatnya.” *Minanews.net*, 23 Juli 2023. Diakses 11 Desember 2025. <https://minanews.net/jangan-bersedih-setiap-penyakit-pasti-ada-obatnya/>.
- Br. Pinem, Rasta Kurniawati. “Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam (Upaya Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Dalil-Dalilnya).” *DLL* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3449>.
- Dayan, Fazli, Mian Muhammad Sheraz, Abu Kholdun Al-Mahmood, and Sharmin Islam. “The Maximus of Necessity and Its Application to Organ Transplantation: An Islamic Bioethical Perspective.” *Bangladesh Journal of Medical Science* 20, no. 3 (July 2021): 514. <https://doi.org/10.3329/bjms.v20i3.52792>.
- Endah Fahrunnisa. Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Iran tentang Pemberian Kompensasi kepada Pendorong Organ Ginjal. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022. Diakses 3 Desember 2025. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39028/18421096.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Ghaly, Mohammed. “Religio-Ethical Discussions on Organ Donation among Muslims in Europe: An Example of Transnational Islamic Bioethics.” *Medicine, Health Care and Philosophy* 15, no. 2 (2011): 207–220. <https://doi.org/10.1007/s11019-011-9352-x>.
- Irsyad Al-Fatwa Series 64: Organ Selling. “Penjualan Organ.” 5 Agustus 2015. Diakses 21 November 2025. <https://www.muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/1906-irsyad-al-fatwa-series-64-organ-selling>.
- Jamali, Lia Laquna. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia: Perspektif Al-Qur’an.” Vol. 7, No. 1 (Juni 2019).
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendorong Mati untuk Orang Lain. Diakses 8 November 2025. https://mui.or.id/baca/fatwa/transplantasi-organ-dan-atau-aringan-tubuh-dari-pendorong-mati-untuk-orang-lain?utm_source.
- Natour, Ahmad, and Shammai Fishman. “Islamic Sunni Mainstream Opinions on Compensation to Unrelated Live Organ Donors.” *Rambam Maimonides Medical Journal* 2, no. 2 (2011): e0046. <https://doi.org/10.5041/RMMJ.10046>.
- Rizkiyah, Lujeng. “Analisis Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dari Orang Hidup untuk Orang Lain.” *TAHKIM* 20, no. 1 (Juli 2024). <https://doi.org/10.33477/thk.v20i1.2971>.
- Saifullah. Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran). *Al-Mursalah* 2, no. 1 (2016). Diakses 3 Desember 2025. <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/71>.
- Sanwar Siraj, Md. “How a Compensated Kidney Donation Program Facilitates the Sale of Human Organs in a Regulated Market: The Implications of Islam on Organ Donation and Sale.” *Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine* 17 (2022): 8. <https://doi.org/10.1186/s13010-022-00122-4>.
- Shuriye, Abdi O. “Muslim Views on Organ Transplant.” *IIUM Engineering Journal* 12, no. 5 (2011): 206. <https://journals.iium.edu.my/ejournal/index.php/iiumej/article/view/260/243>.
- Woodman, Alexander, Mohammed Ali Albar, and Hassan Chamsi-Pasha. “Contemporary Topics in Islamic Medical Ethics.” *Journal of the British Islamic Medical Association* 3, no. 1 (Desember 2019): 4. https://www.jbima.com/wp-content/uploads/2020/01/2.1_woodman.pdf?utm_source.
- World Health Organization. “Pengembangan Strategi Global untuk Donasi & Transplantasi Sel, Jaringan dan Organ Manusia.” Laporan rapat, Bahasa Indonesia. Diakses 6 November 2025. https://www.who.int/health-topics/transplantation?utm_source.